



**PUTUSAN**  
**Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : **YUSRIANTO Als BAYU Bin SYAFRIZAL**; -----
2. Tempat lahir : Pariaman Sumbar; -----
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 7 Agustus 1987; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Perawang-Minas Km. 04 Gang Tino RT. 002 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Pedagang; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018 kemudian diperpanjang sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018; -
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----  
Pengadilan Negeri tersebut; -----  
Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Sak tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Sak tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan **terdakwa YUSRIANTO Als BAYU Bin SYAFRIZAL** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.**-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa YUSRIANTO Als BAYU Bin SYAFRIZAL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.**-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening;-----
  - 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;-----
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) dengan merek Aqua;-----
  - 1 (satu) buah kaca pirex;-----
  - 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam dengan nomor polisi BA 8865 MP;---

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RUSMAN ARMI; -----**

  - 1 unit mobil merek Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi BM 8899 SD;-----

**Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah;---**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

**PERTAMA :** -----

-----Bahwa ia terdakwa **YUSRIANTO Als BAYU Bin SYAFRIZAL** pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Yos Sudarso KM. 27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. RIDHO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) di Pasar Perawang KM. 04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian saksi RUSMAN ARMI Als ARMI Bin (Alm) RUSTAM datang dan langsung menghampiri terdakwa serta Sdr. RIDHO, setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi ARMI "ada uang Rp. 75.000?" lalu dijawab saksi ARMI "tidak ada," lalu terdakwa bertanya lagi "kalau Rp. 50.000,- ada?" dan saksi ARMI kembali menjawab "gak ada uang, hanya ada Rp. 30.000" kemudian Sdr. RIDHO mengatakan "mana cukup" sehingga terdakwa mengatakan lagi kepada saksi ARMI "tambahlah Rp.10.000," dan saksi ARMI menjawab "tidak ada uang saya lagi" lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. RIDHO "terima ajalah DHO uang si ARMI itu" kemudian saksi ARMI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RIDHO dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu. Setelah memberikan uang kepada Sdr. RIDHO tersebut saksi ARMI langsung berangkat menuju ke Kecamatan Minas bersama dengan saksi EDI TEGUH WIJAYA Als EDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L-300 warna hitam bernomor polisi BA 8865 MP dengan tujuan mengambil muatan ikan. Terdakwa kemudian mengobrol dengan teman-temannya sedangkan Sdr.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RIDHO pergi mengendarai sepeda motor, beberapa saat kemudian Sdr. RIDHO kembali dan langsung mengajak terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Carry warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8899 SD, lalu sekira pukul 00.00 Wib Sdr. RIDHO memberhentikan mobil di depan warnet depan Kantor Samsat Perawang, lalu Sdr. RIDHO menelpon temannya mengatakan "minta awak 100 bang", terdakwa mendengar teman Sdr. RIDHO bertanya "ini siapa?" dan dijawab oleh Sdr. RIDHO "ini RIDHO, nomor abang awak dapat dari kawan abang", sepertinya orang tersebut tidak yakin sehingga Sdr. RIDHO kemudian menyambungkan panggilan dengan teman Sdr. RIDHO tersebut sehingga orang yang ditelpon oleh Sdr. RIDHO percaya, lalu Sdr. RIDHO turun untuk menjemput temannya di warnet, kemudian terdakwa ditinggalkan di warnet, sementara Sdr. RIDHO pergi bersama temannya, beberapa saat kemudian Sdr. RIDHO datang dan mengajak terdakwa masuk ke mobil, sebelum masuk ke mobil Sdr. RIDHO memperlihatkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang diambilnya dari saku celana sebelah kanan, setelah itu Sdr. RIDHO menyimpan paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kedalam saku celananya lagi, lalu terdakwa bersama Sdr. RIDHO berangkat menuju ke Minas. Bahwa hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama Sdr. RIDHO yang menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Carry warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8899 SD sampai di Rumah makan Gunung Tiga, saat itu saksi ARMI dan saksi ISMAIL sudah ada di tempat tersebut bersama mobilnya masing-masing, kemudian terdakwa mengajak saksi ARMI untuk mengikuti mobil yang dikendarai oleh Sdr. RIDHO tersebut. Selanjutnya saksi ARMI bersama saksi EDI langsung mengikuti mobil yang dikendarai oleh Sdr. RIDHO, lalu saksi ISMAIL bersama dengan temannya yaitu RIYAN juga ikut mengikuti mobil yang dikendarai oleh saksi ARMI, Kemudian sesampai Jalan Yos Sudarso KM. 27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak terdakwa bersama dengan Sdr. RIDHO, saksi ARMI bersama saksi EDI, saksi ISMAIL dan Sdr. RIYAN langsung berhenti dan memarkirkan kendaraan masing-masing di areal kebun sawit, kemudian saksi EDI langsung turun dari mobil yang dikendarai saksi ARMI karena Sdr. RIDHO hendak masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh saksi ARMI tersebut, dan setelah berada didalam mobil pick up merk Mitsubishi L-300 warna hitam bernomor polisi BA 8865 MP yang dikendarai saksi ARMI, Sdr. RIDHO menunjukkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi ARMI serta

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung merakit alat isap (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, terdakwa hendak meminta untuk ikut menghisap shabu-shabu kepada Sdr. RIDHO "bagi satu hisap" namun Sdr. RIDHO mengatakan "ndak usahlah bang, saketek nyo" sehingga terdakwa kemudian berpindah ke mobil carry, kemudian sekira pukul 02.30 datang saksi RIO RAMAH PUTRA bersama dengan saksi ENDRO SURYA ATMAJA (keduanya anggota Polsek Minas) melakukan penggeledahan terhadap saksi ARMI, sebelumnya saksi RIO telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Yos Sudarso KM. 27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu, dan kaca pirex. Selanjutnya terdakwa, saksi ARMI dan barang bukti dibawa ke Polsek Minas untuk proses hukum lebih lanjut, sedangkan Sdr. RIDHO melarikan diri.-----

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari saksi ARMI diketahui bahwa berat kotoranya 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat pembungkus 0,12 (nol koma dua belas) gram sehingga **berat bersihnya 0,03 (nol koma nol tiga) gram**, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 180/BB/III/10242/2018 tanggal 16 Maret 2018, lalu seluruh barang bukti tersebut diserahkan ke BADAN POM RI Pekanbaru untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya **positif** mengandung **Met Amphetamin** sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.III.K.159.2018 tanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI Pekanbaru dan ditandatangani oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syelviyane Pelle, Apt. MPPM contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan shabu-shabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.-----





**-----Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

**-----ATAU-----**

**KEDUA -----**

-----Bahwa ia terdakwa **YUSRIANTO Als BAYU Bin SYAFRIZAL** pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Yos Sudarso KM. 27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. RIDHO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) di Pasar Perawang KM. 04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian saksi RUSMAN ARMI Als ARMI Bin (Alm) RUSTAM datang dan langsung menghampiri terdakwa serta Sdr. RIDHO, setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi ARMI "ada uang Rp. 75.000?" lalu dijawab saksi ARMI "tidak ada," lalu terdakwa bertanya lagi "kalau Rp. 50.000,- ada?" dan saksi ARMI kembali menjawab "gak ada uang, hanya ada Rp. 30.000" kemudian Sdr. RIDHO mengatakan "mana cukup" sehingga terdakwa mengatakan lagi kepada saksi ARMI "tambahlah Rp.10.000," dan saksi ARMI menjawab "tidak ada uang saya lagi" lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. RIDHO "terima ajalah DHO uang si ARMI itu" kemudian saksi ARMI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RIDHO dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu. Setelah memberikan uang kepada Sdr. RIDHO tersebut saksi ARMI langsung berangkat menuju ke Kecamatan Minas bersama dengan saksi EDI TEGUH WIJAYA Als EDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L-300 warna hitam bernomor polisi BA 8865 MP dengan tujuan mengambil muatan ikan. Terdakwa kemudian mengobrol dengan teman-temannya sedangkan Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RIDHO pergi mengendarai sepeda motor, beberapa saat kemudian Sdr. RIDHO kembali dan langsung mengajak terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Carry warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8899 SD, lalu sekira pukul 00.00 Wib Sdr. RIDHO memberhentikan mobil di depan warnet depan Kantor Samsat Perawang, lalu Sdr. RIDHO menelpon temannya mengatakan "minta awak 100 bang", terdakwa mendengar teman Sdr. RIDHO bertanya "ini siapa?" dan dijawab oleh Sdr. RIDHO "ini RIDHO, nomor abang awak dapat dari kawan abang", sepertinya orang tersebut tidak yakin sehingga Sdr. RIDHO kemudian menyambungkan panggilan dengan teman Sdr. RIDHO tersebut sehingga orang yang ditelpon oleh Sdr. RIDHO percaya, lalu Sdr. RIDHO turun untuk menjemput temannya di warnet, kemudian terdakwa ditinggalkan di warnet, sementara Sdr. RIDHO pergi bersama temannya, beberapa saat kemudian Sdr. RIDHO datang dan mengajak terdakwa masuk ke mobil, sebelum masuk ke mobil Sdr. RIDHO memperlihatkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang diambilnya dari saku celana sebelah kanan, setelah itu Sdr. RIDHO menyimpan paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kedalam saku celananya lagi, lalu terdakwa bersama Sdr. RIDHO berangkat menuju ke Minas. Bahwa hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama Sdr. RIDHO yang menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Carry warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8899 SD sampai di Rumah makan Gunung Tiga, saat itu saksi ARMI dan saksi ISMAIL sudah ada di tempat tersebut bersama mobilnya masing-masing, kemudian terdakwa mengajak saksi ARMI untuk mengikuti mobil yang dikendarai oleh Sdr. RIDHO tersebut. Selanjutnya saksi ARMI bersama saksi EDI langsung mengikuti mobil yang dikendarai oleh Sdr. RIDHO, lalu saksi ISMAIL bersama dengan temannya yaitu RIYAN juga ikut mengikuti mobil yang dikendarai oleh saksi ARMI, Kemudian sesampai Jalan Yos Sudarso KM. 27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak terdakwa bersama dengan Sdr. RIDHO, saksi ARMI bersama saksi EDI, saksi ISMAIL dan Sdr. RIYAN langsung berhenti dan memarkirkan kendaraan masing-masing di areal kebun sawit, kemudian saksi EDI langsung turun dari mobil yang dikendarai saksi ARMI karena Sdr. RIDHO hendak masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh saksi ARMI tersebut, dan setelah berada didalam mobil pick up merk Mitsubishi L-300 warna hitam bernomor polisi BA 8865 MP yang dikendarai saksi ARMI, Sdr. RIDHO menunjukkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi ARMI serta

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung merakit alat isap (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, terdakwa hendak meminta untuk ikut menghisap shabu-shabu kepada Sdr. RIDHO "bagi satu hisap" namun Sdr. RIDHO mengatakan "ndak usahlah bang, saketek nyo" sehingga terdakwa kemudian berpindah ke mobil carry, kemudian sekira pukul 02.30 datang saksi RIO RAMAH PUTRA bersama dengan saksi ENDRO SURYA ATMAJA (keduanya anggota Polsek Minas) melakukan penggeledahan terhadap saksi ARMI, sebelumnya saksi RIO telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Yos Sudarso KM. 27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu di sebelah kanan ban mobil L-300 bernomor polisi BA 8865 MP, barang bukti tersebut sebelumnya dilemparkan oleh saksi ARMI, lalu saksi RIO juga menemukan alat hisap shabu-shabu dan kaca pirex. Selanjutnya terdakwa, saksi ARMI dan barang bukti dibawa ke Polsek Minas untuk proses hukum lebih lanjut, sedangkan Sdr. RIDHO melarikan diri.-----

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari saksi ARMI diketahui bahwa berat kotor nya 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat pembungkus 0,12 (nol koma dua belas) gram sehingga **berat bersihnya 0,03 (nol koma nol tiga) gram**, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 180/BB/III/10242/2018 tanggal 16 Maret 2018, lalu seluruh barang bukti tersebut diserahkan ke BADAN POM RI Pekanbaru untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya **positif** mengandung **Met Amphetamin** sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.III.K.159.2018 tanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI Pekanbaru dan ditandatangani oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syelviyane Pelle, Apt. MPPM contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan shabu-shabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.-----

**-----Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

**-----ATAU-----**

**KETIGA : -----**

-----Bahwa ia terdakwa **YUSRIANTO Als BAYU Bin SYAFRIZAL** pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Yos Sudarso KM. 27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, pasal 114 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. RIDHO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) di Pasar Perawang KM. 04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian saksi RUSMAN ARMI Als ARMI Bin (Alm) RUSTAM datang dan langsung menghampiri terdakwa serta Sdr. RIDHO, setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi ARMI *"ada uang Rp. 75.000?"* lalu dijawab saksi ARMI *"tidak ada,"* lalu terdakwa bertanya lagi *"kalau Rp. 50.000,- ada?"* dan saksi ARMI kembali menjawab *"gak ada uang, hanya ada Rp. 30.000"* kemudian Sdr. RIDHO mengatakan *"mana cukup"* sehingga terdakwa mengatakan lagi kepada saksi ARMI *"tambahlah Rp.10.000,"* dan saksi ARMI menjawab *"tidak ada uang saya lagi"* lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. RIDHO *"terima ajalah DHO uang si ARMI itu"* kemudian saksi ARMI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RIDHO dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu. Setelah memberikan uang kepada Sdr. RIDHO tersebut saksi ARMI langsung berangkat menuju ke Kecamatan Minas bersama dengan saksi EDI TEGUH WIJAYA Als EDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L-300 warna hitam bernomor polisi BA 8865 MP dengan tujuan mengambil muatan ikan. Terdakwa kemudian mengobrol dengan teman-temannya sedangkan Sdr.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHO pergi mengendarai sepeda motor, beberapa saat kemudian Sdr. RIDHO kembali dan langsung mengajak terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Carry warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8899 SD, lalu sekira pukul 00.00 Wib Sdr. RIDHO memberhentikan mobil di depan warnet depan Kantor Samsat Perawang, lalu Sdr. RIDHO menelpon temannya mengatakan "minta awak 100 bang", terdakwa mendengar teman Sdr. RIDHO bertanya "ini siapa?" dan dijawab oleh Sdr. RIDHO "ini RIDHO, nomor abang awak dapat dari kawan abang", sepertinya orang tersebut tidak yakin sehingga Sdr. RIDHO kemudian menyambungkan panggilan dengan teman Sdr. RIDHO tersebut sehingga orang yang ditelpon oleh Sdr. RIDHO percaya, lalu Sdr. RIDHO turun untuk menjemput temannya di warnet, kemudian terdakwa ditinggalkan di warnet, sementara Sdr. RIDHO pergi bersama temannya, beberapa saat kemudian Sdr. RIDHO datang dan mengajak terdakwa masuk ke mobil, sebelum masuk ke mobil Sdr. RIDHO memperlihatkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang diambilnya dari saku celana sebelah kanan, setelah itu Sdr. RIDHO menyimpan paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kedalam saku celananya lagi, lalu terdakwa bersama Sdr. RIDHO berangkat menuju ke Minas. Bahwa hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama Sdr. RIDHO yang menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Carry warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8899 SD sampai di Rumah makan Gunung Tiga, saat itu saksi ARMI dan saksi ISMAIL sudah ada di tempat tersebut bersama mobilnya masing-masing, kemudian terdakwa mengajak saksi ARMI untuk mengikuti mobil yang dikendarai oleh Sdr. RIDHO tersebut. Selanjutnya saksi ARMI bersama saksi EDI langsung mengikuti mobil yang dikendarai oleh Sdr. RIDHO, lalu saksi ISMAIL bersama dengan temannya yaitu RIYAN juga ikut mengikuti mobil yang dikendarai oleh saksi ARMI, Kemudian sesampai Jalan Yos Sudarso KM. 27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak terdakwa bersama dengan Sdr. RIDHO, saksi ARMI bersama saksi EDI, saksi ISMAIL dan Sdr. RIYAN langsung berhenti dan memarkirkan kendaraan masing-masing di areal kebun sawit, kemudian saksi EDI langsung turun dari mobil yang dikendarai saksi ARMI karena Sdr. RIDHO hendak masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh saksi ARMI tersebut, dan setelah berada didalam mobil pick up merk Mitsubishi L-300 warna hitam bernomor polisi BA 8865 MP yang dikendarai saksi ARMI, Sdr. RIDHO menunjukkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi ARMI serta

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung merakit alat isap (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, terdakwa hendak meminta untuk ikut menghisap shabu-shabu kepada Sdr. RIDHO "bagi satu hisap" namun Sdr. RIDHO mengatakan "ndak usahlah bang, saketek nyo" sehingga terdakwa kemudian berpindah ke mobil carry, kemudian sekira pukul 02.30 datang saksi RIO RAMAH PUTRA bersama dengan saksi ENDRO SURYA ATMAJA (keduanya anggota Polsek Minas) melakukan penggeledahan terhadap saksi ARMI, sebelumnya saksi RIO telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Yos Sudarso KM. 27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu di sebelah kanan ban mobil L-300 bernomor polisi BA 8865 MP, barang bukti tersebut sebelumnya dilemparkan oleh saksi ARMI, lalu saksi RIO juga menemukan alat hisap shabu-shabu dan kaca pirex. Selanjutnya terdakwa, saksi ARMI dan barang bukti dibawa ke Polsek Minas untuk proses hukum lebih lanjut, sedangkan Sdr. RIDHO melarikan diri.-----

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari saksi ARMI diketahui bahwa berat kotor nya 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat pembungkus 0,12 (nol koma dua belas) gram sehingga **berat bersihnya 0,03 (nol koma nol tiga) gram**, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 180/BB/III/10242/2018 tanggal 16 Maret 2018, lalu seluruh barang bukti tersebut diserahkan ke BADAN POM RI Pekanbaru untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya **positif** mengandung **Met Amphetamin** sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.III.K.159.2018 tanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI Pekanbaru dan ditandatangani oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syelviyane Pelle, Apt. MPPM contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. RIDHO dan saksi ARMI membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman namun terdakwa dengan sengaja tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang.-----

**-----Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi RIO RAMAH PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Minas Kabupaten Siak;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. RUSMAN ARMI bersama dengan Sdr. ENDRO SURYA ATMAJA pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 02.30 wib di Jalan Yos Sudarso KM.27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak karena berdasarkan informasi masyarakat di KM. 27 Minas Jaya ada mobil yang parkir dengan kondisi yang mencurigakan dan diduga menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;-----

- Bahwa pada saat saksi bersama Sdr. ENDRO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. ARMI, ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip kosong berwarna bening, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu merk Aqua dan 1 (satu) buah kacaa pirex dan Sdr. ARMI mengakui bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik Sdr. ARMI yang dibeli melalui Sdr. RIDHO (DPO). Selanjutnya terdakwa, Sdr. RUSMAN dan barang bukti dibawa ke Polsek Minas untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti dan saksi membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang disita saat penangkapan;

- Bahwa terdakwa bersama Sdr. ARMI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Sak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang ditunjuk untuk itu dan shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;-----

- Bahwa barang bukti yang berupa: -----
  - 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening;-----
  - 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;-----
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) dengan merek Aqua;-----
  - 1 (satu) buah kaca pirex;-----
  - 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam dengan nomor polisi BA 8865 MP;-----
  - 1 unit mobil merek Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi BM 8899 SD;-----

benar adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ENDRO SURYA ATMAJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Minas Kabupaten Siak; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. RUSMAN ARMI bersama dengan Sdr. RIO RAMAH PUTRA pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 02.30 wib di Jalan Yos Sudarso KM.27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak karena berdasarkan informasi masyarakat di KM. 27 Minas Jaya ada mobil yang parkir dengan kondisi yang mencurigakan dan diduga menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa pada saat saksi bersama Sdr. RIO melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. ARMI, ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip kosong berwarna bening, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu merk Aqua dan 1 (satu) buah kaca pirex dan Sdr. ARMI mengakui bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik Sdr. ARMI yang dibeli melalui Sdr. RIDHO (DPO). Selanjutnya terdakwa, Sdr. ARMI dan barang bukti dibawa ke

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Polsek Minas untuk proses hukum lebih

lanjut;-----

- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti dan saksi membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang disita saat penangkapan;-----
  - Bahwa terdakwa bersama Sdr. ARMI tidak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan shabu-shabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;-----
  - Bahwa barang bukti yang berupa: -----
    - 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik bening;-----
    - 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;-----
    - 1 (satu) buah alat hisap (bong) dengan merek Aqua;-----
    - 1 (satu) buah kaca pirex;-----
    - 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam dengan nomor polisi BA 8865 MP;-----
    - 1 unit mobil merek Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi BM 8899 SD;-----
- benar adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ISMAIL Bin SARNIJAN DATUAK SIGOTO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas teman saja; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Minas pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 02.30 wib di Jalan Yos Sudarso KM.27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak karena saksi berada di tempat tersebut dan melihat langsung penangkapan tersebut; -----
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan tersebut saksi melihat terdakwa, Sdr. RUSMAN ARMI dan Sdr. RIDHO (DPO) sedang duduk didalam mobil yang dikendarai Sdr. ARMI dengan kondisi lampu tengah



menyala, kemudian saksi melihat di atas dashboard mobil tersebut ada botol Aqua yang sudah terpasang pipet seperti alat hisap shabu-shabu, kemudian saksi langsung pergi dan tidak berapa lama kemudian datang anggota Polsek Minas melakukan penangkapan, dan pada saat penangkapan tersebut saksi melihat anggota Polsek Minas menemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip kosong berwarna bening, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu merk Aqua dan 1 (satu) buah kaca pirex. Selanjutnya terdakwa, Sdr. ARMI dan barang bukti dibawa ke Polsek Minas untuk proses hukum lebih lanjut sedangkan Sdr. RIDHO (DPO) berhasil melarikan diri;-----

- Bahwa barang bukti yang berupa: -----
  - 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik bening;-----
  - 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;-----
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) dengan merek Aqua;-----
  - 1 (satu) buah kaca pirex;-----
  - 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam dengan nomor polisi BA 8865 MP;-----
  - 1 unit mobil merek Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi BM 8899 SD;-----

benar adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) RUSTAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas teman saja; -----
  - Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Minas pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 02.30 wib di Jalan Yos Sudarso KM.27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak; -----
  - Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu Tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib saksi tiba di pasar Perawang di KM. 04



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L-300 warna hitam dengan nomor Polisi BA 8865 MP untuk memuat fiber ikan ke atas mobil pick up yang saksi kendarai, kemudian setelah selesai memuat fiber ikan tersebut saksi bertemu dengan Sdr. RIDHO (DPO) dan terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi "ada uang Rp. 75.000?" lalu dijawab saksi "tidak ada, hanya ada Rp. 30.000" lalu dijawab Sdr. RIDHO (DPO) "mana cukup" lalu terdakwa mengatakan "terima ajalah DHO uang si ARMI itu" kemudian saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RIDHO dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu. Setelah memberikan uang kepada Sdr. RIDHO tersebut saksi langsung berangkat menuju ke Kecamatan Minas bersama dengan Sdr. EDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L-300 warna hitam tersebut;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 01.15 wib saksi bersama dengan Sdr. EDI sampai di Rumah Makan Gunung Tigo Kecamatan Minas, kemudian saksi langsung parkir di depan Rumah Makan tersebut untuk istirahat, tidak berapa lama kemudian datang Sdr. ISMAIL bersama dengan Sdr. RIYAN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk L-300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8669 TT dan parkir disebelah mobil yang saksi kendarai. Kemudian sekira pukul 02.00 wib datang Sdr. RIDHO (DPO) bersama dengan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Carry warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8899 SD kemudian terdakwa langsung mengajak saksi untuk mengikuti mobil yang dikendarai oleh Sdr. RIDHO (DPO) tersebut. Atas ajakan terdakwa tersebut saksi bersama dengan Sdr. EDI langsung mengikuti mobil yang dikendarai oleh Sdr. RIDHO (DPO), dan melihat saksi berangkat Sdr. ISMAIL bersama dengan Sdr. RIYAN juga ikut mengikuti mobil yang saksi kendarai;-----
- Bahwa sesampai Jalan Yos Sudarso KM. 27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak saksi bersama dengan Sdr. EDI, Sdr. RIDHO (DPO), terdakwa, Sdr. ISMAIL dan Sdr. RIYAN langsung berhenti dan memarkirkan kendaraan masing-masing di areal kebun sawit, kemudian Sdr. EDI langsung turun dari mobil yang saksi kendarai karena Sdr. RIDHO (DPO) hendak masuk ke dalam mobil yang saksi kendarai, dan setelah berada didalam mobil yang saksi kendarai, Sdr.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHO (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi serta langsung merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, kemudian sekira pukul 02.30 datang anggota Kepolisian Polsek Minas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi. Selanjutnya saksi dan terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Minas untuk proses hukum lebih lanjut sedangkan Sdr. RIDHO (DPO) berhasil melarikan diri;-----

- Bahwa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut saksi beli melalui Sdr. RIDHO (DPO) dengan cara patungan;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki / menyimpan / menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan shabu-shabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;-----
- Bahwa barang bukti yang berupa: -----
  - 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik bening;-----
  - 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;-----
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) dengan merek Aqua;-----
  - 1 (satu) buah kaca pirex;-----
  - 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam dengan nomor polisi BA 8865 MP;-----
  - 1 unit mobil merek Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi BM 8899 SD;-----

benar adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Minas pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 02.30 wib di Jalan Yos Sudarso KM.27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak; -----
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu Tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. RIDHO (DPO) sedang berada di pasar Perawang kemudian datang Sdr. RUSMAN ARMI, kemudian



terdakwa bertanya kepada Sdr. ARMI “ada uang Rp. 75.000?” lalu dijawab Sdr. ARMI “tidak ada, hanya ada Rp. 30.000” lalu dijawab Sdr. RIDHO (DPO) “mana cukup” lalu terdakwa mengatakan “terima ajalah DHO uang si ARMI itu” kemudian Sdr. ARMI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RIDHO (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu. Setelah Sdr. RIDHO (DPO) menerima uang dari Sdr. ARMI kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. RIDHO (DPO) langsung pergi dari pasar Perawang tersebut, dan sesampai didepan Samsat Perawang Sdr. RIDHO (DPO) berhenti dan turun dari mobil, tidak berapa lama kemudian Sdr. RIDHO (DPO) kembali dan memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang baru saja dibelinya dari teman Sdr. RIDHO (DPO), kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. RIDHO (DPO) langsung menuju ke Minas untuk menemui Sdr. ARMI yang telah berangkat duluan, kemudian sesampai di RM. GUNUNG TIGO Kelurahan Minas terdakwa melihat mobil yang dikendarai oleh Sdr. ARMI, lalu terdakwa langsung mengajak Sdr. ARMI untuk mengikuti mobil yang dikendarai oleh Sdr. RIDHO (DPO). Kemudian sesampai Jalan Yos Sudarso KM. 27 Kelurahan Minas Jaya Sdr. RIDHO (DPO) dan Sdr. ARMI langsung berhenti dan memarkirkan kendaraan masing-masing di areal kebun sawit, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. RIDHO (DPO) langsung pindah ke mobil yang dikendarai Sdr. ARMI dan didalam mobil tersebut Sdr. RIDHO (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dari kantong sebelah kanan dan memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. ARMI serta langsung merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, kemudian sekira pukul 02.30 datang anggota Kepolisian Polsek Minas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. ARMI dan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu di sebelah kanan ban mobil L-300 bernomor polisi BA 8865 MP, barang bukti tersebut sebelumnya dilemparkan oleh Sdr. ARMI. Selanjutnya Sdr. ARMI dan terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Minas untuk proses hukum lebih lanjut sedangkan Sdr. RIDHO (DPO) berhasil melarikan diri; -----





- Bahwa terdakwa bersama Sdr. ARMI tidak memiliki / menyimpan / menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan shabu-shabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;-----
- Bahwa barang bukti yang berupa: -----
  - 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik bening;-----
  - 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;-----
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) dengan merek Aqua;-----
  - 1 (satu) buah kaca pirex;-----
  - 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam dengan nomor polisi BA 8865 MP;-----
  - 1 unit mobil merek Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi BM 8899 SD;-----

benar adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: -----

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 180/BB/III/10242/2018 tertanggal 16 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Kereta Api PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota **SRI WIDODO**; -----
- Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.84.B.III.K.159.2018 tertanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Manejer Taknis Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Dra. Syelviyane Pelle,Apt.MPPM; -----
- Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian tertanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pelapor Elvira Yolanda S.Farm,Apt Msc dan diketahui oleh Plh. Manejer Taknis Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Dra. Syelviyane Pelle,Apt.MPPM;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik bening;-----
- 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;-----
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) dengan merek Aqua;-----
- 1 (satu) buah kaca pirex;-----
- 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam dengan nomor polisi BA 8865 MP;-
- 1 unit mobil merek Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi BM 8899 SD;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Minas yaitu saksi RIO RAMAH PUTRA dan saksi ENDRO SURYA ATMAJA pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 02.30 wib di Jalan Yos Sudarso KM.27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak; -----
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu Tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. RIDHO (DPO) sedang berada di pasar Perawang kemudian datang saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) RUSTAM, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) "ada uang Rp. 75.000?" lalu dijawab saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) "tidak ada, hanya ada Rp. 30.000" lalu dijawab Sdr. RIDHO (DPO) "mana cukup" lalu terdakwa mengatakan "terima ajalah DHO uang si ARMI itu" kemudian saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RIDHO (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu. Setelah Sdr. RIDHO (DPO) menerima uang dari saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. RIDHO (DPO) langsung pergi dari pasar Perawang tersebut, dan sesampai didepan Samsat Perawang Sdr. RIDHO (DPO) berhenti dan turun dari mobil, tidak berapa lama kemudian Sdr. RIDHO (DPO) kembali dan memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang baru saja dibelinya dari teman Sdr. RIDHO (DPO), kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. RIDHO (DPO) langsung menuju ke Minas untuk menemui saksi RUSMAN ARMI

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Alias ARMI Bin (Alm) yang telah berangkat duluan, kemudian sesampai di RM. GUNUNG TIGO Kelurahan Minas terdakwa melihat mobil yang dikendarai oleh saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm), lalu terdakwa langsung mengajak saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) untuk mengikuti mobil yang dikendarai oleh Sdr. RIDHO (DPO). Kemudian sesampai Jalan Yos Sudarso KM. 27 Kelurahan Minas Jaya Sdr. RIDHO (DPO) dan saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) langsung berhenti dan memarkirkan kendaraan masing-masing di areal kebun sawit, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. RIDHO (DPO) langsung pindah ke mobil yang dikendarai saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) dan didalam mobil tersebut Sdr. RIDHO (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dari kantong sebelah kanan dan memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) serta langsung merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, kemudian sekira pukul 02.30 datang anggota Kepolisian Polsek Minas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) dan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu di sebelah kanan ban mobil L-300 bernomor polisi BA 8865 MP, barang bukti tersebut sebelumnya dilemparkan oleh saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm). Selanjutnya saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) dan terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Minas untuk proses hukum lebih lanjut sedangkan Sdr. RIDHO (DPO) berhasil melarikan diri; -----

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) tidak memiliki / menyimpan / menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan shabu-shabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;-----
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 180/BB/III/10242/2018 tertanggal 16 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Kereta Api PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota **SRI WIDODO**. Telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.15



gram dikurangi berat pembungkusnya 0.12 gram dan berat bersihnya 0.03 gram dengan rincian berat bersihnya 0.03 gram untuk bukti uji ke Laboratories dan berat pembungkusnya 0.12 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan; -----

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.84.B.III.K.159.2018 tertanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Manejer Taknis Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Dra. Syelviane Pelle,Apt.MPPM, dengan kesimpulan barang bukti seberat 0.03 gram yang diduga narkotika jenis shabu-shabu terbukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; ----
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian tertanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pelapor Elvira Yolanda S.Farm,Apt Msc dan diketahui oleh Plh. Manejer Taknis Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Dra. Syelviane Pelle,Apt.MPPM, telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti seberat 0.03 gram yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil pengujian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif Met Amphetamin ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang berupa: -----
  - 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening;-----
  - 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;-----
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) dengan merek Aqua;-----
  - 1 (satu) buah kaca pirex;-----
  - 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam dengan nomor polisi BA 8865 MP;-----
  - 1 unit mobil merek Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi BM 8899 SD;-----

benar adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur setiap orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bernama **YUSRIANTO Als BAYU Bin SYAFRIZAL** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Minas yaitu saksi RIO RAMAH PUTRA dan saksi ENDRO SURYA ATMAJA pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 02.30 wib di Jalan Yos Sudarso KM.27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak. Sebelumnya pada hari Rabu Tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. RIDHO (DPO) sedang berada di pasar Perawang kemudian datang saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) RUSTAM, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) "ada uang Rp. 75.000?" lalu dijawab saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) "tidak ada, hanya ada Rp. 30.000" lalu dijawab Sdr. RIDHO (DPO) "mana cukup" lalu terdakwa mengatakan "terima ajalah DHO uang si ARMI itu" kemudian saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RIDHO (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu. Setelah Sdr. RIDHO (DPO) menerima uang dari saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. RIDHO (DPO) langsung pergi dari pasar Perawang tersebut, dan sesampai didepan Samsat Perawang Sdr. RIDHO (DPO) berhenti dan turun dari mobil, tidak berapa lama kemudian Sdr. RIDHO (DPO) kembali dan memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang baru saja dibelinya dari teman Sdr. RIDHO (DPO), kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. RIDHO (DPO) langsung menuju ke Minas untuk menemui saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) yang telah berangkat duluan, kemudian sesampai di RM. GUNUNG TIGO Kelurahan Minas terdakwa melihat mobil yang dikendarai oleh saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm), lalu terdakwa langsung mengajak saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) untuk mengikuti mobil yang dikendarai oleh Sdr. RIDHO (DPO). Kemudian sesampai Jalan Yos Sudarso KM. 27 Kelurahan Minas Jaya Sdr. RIDHO (DPO) dan saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) langsung berhenti dan memarkirkan kendaraan masing-

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing di areal kebun sawit, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. RIDHO (DPO) langsung pindah ke mobil yang dikendarai saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) dan didalam mobil tersebut Sdr. RIDHO (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dari kantong sebelah kanan dan memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) serta langsung merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, kemudian sekira pukul 02.30 datang anggota Kepolisian Polsek Minas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) dan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu di sebelah kanan ban mobil L-300 bernomor polisi BA 8865 MP, barang bukti tersebut sebelumnya dilemparkan oleh saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm). Selanjutnya saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) dan terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Minas untuk proses hukum lebih lanjut sedangkan Sdr. RIDHO (DPO) berhasil melarikan diri. Terdakwa bersama saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) tidak memiliki / menyimpan / menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan shabu-shabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah milik saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) yang dibeli melalui Sdr. RIDHO (DPO), yang mana terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yaitu sebulan yang lalu, dimana setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa merasakan semangat dalam bekerja; -----

Menimbang, bahwa benar dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip berwarna bening diketahui bahwa berat kotornya 0.15 (nol koma lima belas) gram, plastik bening pembungkus seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram, berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan Balai POM, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 180/BB/III/10242/2018 tanggal 16 Maret 2018 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, lalu narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 0.03 (nol koma nol tiga) gram tersebut digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.05.84.B.III.K.159.2018 tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pelapor Elvira Yolanda S.Farm,Apt Msc dan diketahui oleh Plh. Manejer Taknis Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Dra. Syelviyane Pelle,Apt.MPPM; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan barang bukti tersebut diatas dihubungkan pada dengan fakta hukum dipersidangan bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa, maka telah terbukti bahwa terdakwa telah memiliki narkotika jenis shabu-shabu, yang apabila dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian tertanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pelapor Elvira Yolanda S.Farm,Apt Msc dan diketahui oleh Plh. Manejer Taknis Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Dra. Syelviyane Pelle,Apt.MPPM, telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti seberat 0.03 gram yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil pengujian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Met Amphetamin;-----

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki terdakwa tersebut telah terbukti *Positif Metamfetamina*, maka telah terbukti pula bahwa barang bukti tersebut adalah Positif berupa narkotika jenis sabu-sabu yang dalam Daftar Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk dalam Daftar Lampiran I Nomor Urut 61; -----

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk shabu-shabu, maka telah ternyata bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi yang berhak mengeluarkan izin tersebut, seharusnya dengan demikian maka telah terbukti bahwa terdakwa telah memiliki narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman secara tanpa hak, yang mana berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 180/BB/III/14242/2018 tertanggal 16 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Kereta Api PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota **SRI WIDODO**. Telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyegelan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.15 gram dikurangi berat pembungkusnya 0.12 gram dan berat bersihnya 0.03 gram dengan rincian berat bersihnya 0.03 gram untuk bukti uji ke Laboratories dan berat pembungkusnya 0.12 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan; ---

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur kedua “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan;

Ad.3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba: -----

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009, Yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Minas yaitu saksi RIO RAMAH PUTRA dan saksi ENDRO SURYA ATMAJA pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 02.30 wib di Jalan Yos Sudarso KM.27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak. Sebelumnya pada hari Rabu Tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. RIDHO (DPO) sedang berada di pasar Perawang kemudian datang saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) RUSTAM, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) “ada uang Rp. 75.000?” lalu dijawab saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) “tidak ada, hanya ada Rp. 30.000” lalu dijawab Sdr. RIDHO (DPO) “mana cukup” lalu terdakwa mengatakan “terima ajalah DHO uang si ARMI itu” kemudian saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RIDHO (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu. Setelah Sdr. RIDHO (DPO) menerima uang dari saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. RIDHO (DPO) langsung pergi dari pasar Perawang tersebut, dan sesampai didepan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Samsat Perawang Sdr. RIDHO (DPO) berhenti dan turun dari mobil, tidak berapa lama kemudian Sdr. RIDHO (DPO) kembali dan memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang baru saja dibelinya dari teman Sdr. RIDHO (DPO), kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. RIDHO (DPO) langsung menuju ke Minas untuk menemui saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) yang telah berangkat duluan, kemudian sesampai di RM. GUNUNG TIGO Kelurahan Minas terdakwa melihat mobil yang dikendarai oleh saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm), lalu terdakwa langsung mengajak saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) untuk mengikuti mobil yang dikendarai oleh Sdr. RIDHO (DPO). Kemudian sesampai Jalan Yos Sudarso KM. 27 Kelurahan Minas Jaya Sdr. RIDHO (DPO) dan saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) langsung berhenti dan memarkirkan kendaraan masing-masing di areal kebun sawit, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. RIDHO (DPO) langsung pindah ke mobil yang dikendarai saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) dan didalam mobil tersebut Sdr. RIDHO (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dari kantong sebelah kanan dan memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) serta langsung merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, kemudian sekira pukul 02.30 datang anggota Kepolisian Polsek Minas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) dan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu di sebelah kanan ban mobil L-300 bernomor polisi BA 8865 MP, barang bukti tersebut sebelumnya dilemparkan oleh saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm). Selanjutnya saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) dan terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Minas untuk proses hukum lebih lanjut sedangkan Sdr. RIDHO (DPO) berhasil melarikan diri. Terdakwa bersama saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) tidak memiliki / menyimpan / menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan shabu-shabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RIDHO (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. RIDHO (DPO) langsung pergi dari pasar Perawang tersebut, dan sesampai didepan Samsat Perawang Sdr. RIDHO (DPO) berhenti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turun dari mobil, tidak berapa lama kemudian Sdr. RIDHO (DPO) kembali dan memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang baru saja dibelinya dari teman Sdr. RIDHO (DPO), kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. RIDHO (DPO) langsung menuju ke Minas untuk menemui saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) untuk memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm). Kemudian saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm) masuk kedalam mobil yang terdakwa dan Sdr. RIDHO (DPO) kendarai dan didalam mobil tersebut Sdr. RIDHO (DPO) langsung merakit alat isap (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Aqua dan dihisap secara bergantian dengan saksi RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm), melihat hal tersebut terdakwa pun mengatakank kepada Sdr. RIDHO (DPO) "bagi satu hisap", terdakwa mengatakan hal tersebut hanya untuk mengetes Sdr. RIDHO (DPO) apakah mau memberi atau tidak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ketiga "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana pokok, juga telah mengatur mengenai pidana denda, dan oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut juga dikenakan dengan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, dimana apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana pengganti

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda berupa kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening;-----
- 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;-----
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) dengan merek Aqua;-----
- 1 (satu) buah kaca pirex;-----
- 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam dengan nomor polisi BA 8865 MP;---

oleh karena masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam Pemeriksaan Perkara An. RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya “Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pemeriksaan Perkara An. RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm);-----

-

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit mobil Carry warna hitam dengan nomor Polisi BM 8899 SD; - akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba); -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui perbuatannya; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam dalam mencari nafkah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSRIANTO Als BAYU Bin SYAFRIZAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening;-----
  - 2 (dua) buah plastik klip kosong berwarna bening;-----
  - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu merk Aqua;-----
  - 1 (satu) buah kaca pirex; -----
  - 1 (satu) unit mobil merk L-300 warna hitam dengan nomor Polisi BA 8865 MP;-----

**Dipergunakan dalam perkara An. RUSMAN ARMI Alias ARMI Bin (Alm);**

- 1 (satu) unit mobil Carry warna hitam dengan nomor Polisi BM 8899 SD;

**Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah.**-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **SELASA**, tanggal **10 JULI 2018** oleh **LIA YUWANNITA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H.,M.H.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **ENDAH PURWANINGSIH,SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.,**

**LIA YUWANNITA, S.H., M.H.**

**DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**YUDHI DHARMAWAN,S.H.**

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Sak